

Kolektor PBB di Wajo Gelapkan Uang Warga, Wadduh... Sejak Tahun 2017



Sumber gambar: www.radarutara.id

FAJAR.CO.ID, SENGKANG - Warga Kelurahan Bocco Kecamatan Takkalalla merasa dirugikan. Pasalnya, uang mereka digelapkan oleh oknum petugas atau kolektor yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal itu diungkap oleh warga setempat, Darul. Kata dia, bukan hanya dirinya yang jadi korban penipuan dari petugas PBB berinisial BH di Kelurahan Bocco. Ada sekitar 50 orang mengalami hal yang sama.

“Pernah kita hitung-hitung dengan warga. Hampir Rp40 juta uang masyarakat dia ambil,” ujarnya, akhir pekan lalu. Khusus untuk pembayaran PBB miliknya yang digelapkan mulai dari tahun 2017 hingga 2018.

Hal tersebut baru diketahuinya saat petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Wajo menemuinya beberapa waktu lalu, melayangkan surat tunggakan. “Itu pi terungkap pas ada orang ka bupaten turun. Ternyata, uang pembayaran PBB kami tidak disetor oleh BH,” bebernya. **(man)**

Sumber Berita:

1. *www.fajar.co.id*, Kolektor PBB di Wajo Gelapkan Uang Warga, Wadduh... Sejak Tahun 2017, Selasa, 1 Oktober 2019.
2. Koran Fajar, Kasus Penggelapan PBB Seret Oknum Lurah, Rabu, 9 Oktober 2019.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang termasuk dalam pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Lebih lanjut dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
2. Jalan tol;
3. Kolam renang;
4. Pagar mewah;
5. Tempat olahraga;
6. Galangan kapal, dermaga;
7. Taman mewah;
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
9. Menara.

Penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.